

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1 Teori Keagenan

Teori ini memaparkan relasi pada *principal* selaku *owner* dan *agent* selaku manajemen (Jensen & Meckling, 1976). Pemilik mempunyai peran memberikan intruksi kepada manajemen dalam melakukan jasa atas nama *principal*, sedangkan manajemen sebagai pihak yang mendapatkan intruksi dan wewenang dari pemilik dalam mengambil sebuah keputusan. Dalam hal ini, pemilik percaya bahwa manajemen dapat memberikan kinerja yang baik untuk kepentingan *principal*. Namun kenyataannya hal tersebut menyebabkan pertentangan atau perselisihan kepentingan antara pemilik dengan manajemen.

Perselisihan kepentingan antara pemilik dengan manajemen disebabkan oleh terdapatnya asimetri informasi serta mengakibatkan timbulnya *agency costs*. (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan *agency cost* sebagai total pengeluaran prinsipal untuk pengawasan, pengeluaran pengikatan agen, dan sisa kerugian. Dalam penelitian ini, *agency cost* lebih menekankan kepada jumlah pengeluaran prinsipal untuk melaksanakan pengawasan pada manajemen untuk membatasi kegiatan atau perilaku menyimpang dari manajemen. Dengan begitu, konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen dapat dibatasi dan mengurangi timbulnya asimetri informasi.

Keterkaitan teori keagenan dengan *audit delay* dapat dilihat dari timbulnya asimetri informasi dan biaya agensi. Asimetri informasi timbul dikarenakan manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai entitas daripada pemilik itu sendiri. Akibatnya, biaya agensi menjadi meningkat karena terdapat indikasi *audit delay* dengan maksud

mengembalikan kepercayaan prinsipal. Maka dari itu, auditor sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik tersebut dengan memeriksa apakah terdapat kesalahan dalam penyajian laporan keuangan dan pemeriksaan tersebut membutuhkan proses yang lama sehingga akan mempengaruhi *audit delay* (Anam, 2023).

Teori keagenan juga memiliki keterkaitan dengan komisaris independen, di mana pelaporan laporan keuangan yang lebih cepat dapat meyakinkan prinsipal bahwa laporan tersebut berkualitas, andal, dan relevan. Ketepatan waktu tersebut dipengaruhi oleh tata kelola perusahaan seperti komisaris independen sebagai pihak ketiga dan sebagai penghubung prinsipal dan agen dengan memastikan bahwa agen sesuai jadwal dalam menyerahkan laporan keuangan (Shanti & Kusumawardhany, 2023). Berdasarkan hal tersebut, semakin banyaknya proporsi komisaris independen perusahaan, makin efektif juga fungsi pengawasannya terhadap manajemen sehingga dapat meminimalisir konflik antara prinsipal dengan agen perusahaan (Bariyah et al., 2022).

Sementara itu, ukuran perusahaan dan *audit fee* memiliki keterkaitan dengan teori keagenan, di mana perusahaan besar akan memberikan *audit fee* atau imbalan yang besar juga kepada auditor dalam menyelesaikan penugasan auditnya menjadi lebih cepat atau singkat agar dapat mengurangi *audit delay*. Dengan penyelesaian laporan audit yang lebih cepat, dapat menyebabkan asimetri informasi dalam konflik prinsipal dan agen yang di mana prinsipal merasa dirugikan menjadi semakin berkurang. Perusahaan besar biasanya mengeluarkan *audit fee* lebih banyak demi kepentingan prinsipal daripada perusahaan kecil yang memberikan *audit fee* yang lebih rendah dalam penyelesaian audit laporan keuangan (Foster et al., 2021).

### 2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori ini ialah teori yang mengungkapkan 2 pandangan tentang kepatuhan hukum, diantaranya normatif dan instrumental. Dalam pandangan instrumental, setiap individu atau orang dimotivasi oleh kepentingan mereka sendiri dan bagaimana mereka memandang perubahan sikap atau perilaku mereka. Sebaliknya, dari sudut pandang normatif, hal ini terkait dengan moral dan bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Larasati & Fitriyana, 2019).

Teori kepatuhan berkaitan dengan perusahaan dan aturan yang berlaku, di mana setiap perusahaan didorong untuk mematuhi aturan yang berlaku, dengan menyerahkan laporan keuangannya sesuai jadwal (Bariyah et al., 2022). Peraturan OJK Nomor 29/POJK.04/2016 berisi peraturan yang berkaitan dengan pelaporan laporan keuangan sesuai waktu yang ditentukan di Indonesia. Peraturan ini menetapkan bahwa semua entitas publik yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia harus menyerahkan *annual report* dan laporan auditor independen pada OJK paling telat yakni 90 hari sesudah akhir tahun fiskal (Manajang & Yohanes, 2022).

Keterkaitan teori kepatuhan dengan *audit delay* adalah perusahaan akan berusaha untuk patuh pada aturan yang berlaku dengan menyerahkan laporan keuangan mereka lebih cepat atau sesuai batas waktu, karena jika terlambat menyerahkan laporan keuangan dapat dikenai sanksi dan peringatan terkait peraturan yang dilanggar tersebut. Selain itu, keterkaitan teori kepatuhan dengan komisaris independen adalah di mana komisaris independen melakukan tanggung jawabnya yaitu pengawasan dengan semaksimal mungkin, serta memastikan manajemen untuk taat terhadap aturan yang ada dengan menyerahkan laporan keuangan perusahaan sesuai batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, keterkaitan teori kepatuhan dengan ukuran perusahaan ialah di mana setiap perusahaan besar ataupun kecil harus mematuhi

standar yang berlaku terkait kepentingan penilaian laporan audit, serta memastikan bahwa perusahaannya taat pada aturan yang berlaku terkait ketepatan waktu menyampaikan laporan keuangan (Annisa & Hamzah, 2021).

### 2.1.3 Komisaris Independen

Komisaris independen ialah bagian atau anggota dewan komisaris yang terbagi, berdiri sendiri, serta tidak berasosiasi langsung dengan para direksi, dewan komisaris yang lain, para pemegang saham, dan perusahaan itu sendiri (Rosanita et al., 2024). Komisaris independen mempunyai peranan yang begitu penting dalam hal mengontrol perilaku manajemen dan keberhasilannya dalam mengimplementasikan *good corporate governance*. Dengan tidak berhubungan serta tidak memiliki ikatan apa pun dengan bagian dari perusahaan, maka setiap keputusan yang diambil oleh manajemen dapat dipastikan keputusan tersebut berdasarkan kepentingan semua orang (Fajriani et al., 2022).

Komisaris independen dapat dikatakan lebih independen apabila jumlah komisaris yang berada di luar bagian perusahaan semakin bertambah secara proposional dan hal ini akan mengakibatkan fungsi pengawasan semakin berjalan efektif yang di mana menjadi tanggung jawab dari komisaris independen itu sendiri. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014 berisi 1 anggota komisaris independent dari 2 dewan komisaris. Selain itu, peraturan tersebut mengamanatkan bahwa jumlah total komisaris independen harus mencapai setidaknya 30 persen dari keseluruhan keanggotaan dewan komisaris (Anam, 2023).

Keberadaan komisaris independen disebuah perusahaan, dapat memberi *pressure* terhadap perusahaan agar dapat mengeluarkan laporan berkelanjutan untuk memastikan adanya kesesuaian antara keputusan yang diambil dengan tindakan dari perusahaan atas dasar legitimasi dan nilai sosial suatu perusahaan. Semakin banyak proporsi

komisaris independen yang dimiliki perusahaan, semakin banyak pengawasan atas upaya atau usaha untuk menutupi informasi dari perusahaan sehingga laporan keuangan yang disampaikan pada pengguna laporan keuangan menjadi lebih andal dan berkualitas (Rosanita et al., 2024).

#### 2.1.4 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dipergunakan dalam menentukan ukuran sebuah perusahaan dengan melihat jumlah aset perusahaan, total tenaga kerja dalam perusahaan, jumlah penjualan untuk periode tertentu dan nilai buku suatu perusahaan (Hadi & Gharniscia, 2023). Sebagian besar, perusahaan yang lebih besar terdapat sistem kontrol yang memadai, yang bisa menurunkan tingkat kecurangan laporan keuangan serta mempermudah proses audit bagi auditor (Khusnah et al., 2022).

Setiap perusahaan harus melakukan audit terhadap laporan keuangan perusahaannya supaya laporan tersebut terjamin kualitasnya dan dapat diandalkan para pengguna laporan keuangan. Makin besarnya suatu perusahaan, *audit delay* yang terjadi juga makin berkurang, karena perusahaan besar mempunyai staf dalam bidang keuangan dan auditor internal yang dapat menghasilkan sistem kontrol yang memadai, sehingga bisa membantu pekerjaan auditor eksternal dalam penugasan auditnya terhadap laporan keuangan perusahaan tersebut (Laia, 2023).

Perusahaan besar lebih dikenal oleh masyarakat umum, sehingga lebih mudah mengumpulkan informasi yang dapat menambah nilai perusahaan tersebut serta menarik perhatian para investor agar menanamkan atau memberikan modalnya pada perusahaan (Manajang & Yohanes, 2022). Perusahaan-perusahaan dalam kategori *consumer non-cyclicals* umumnya berupa perusahaan besar, yang berarti tingkat kepercayaan para investor terhadap perusahaan tersebut sangat tinggi.

### 2.1.5 *Audit Fee*

*Audit fee* yakni jumlah *fee* yang dibayarkan suatu perusahaan pada auditor yang memberikan jasa auditnya. Besarnya imbalan yang didapat auditor tergantung pada perjanjian atau kesepakatan antara auditor dengan perusahaan berdasarkan ukuran perusahaan, risiko penugasan audit laporan keuangan, kompleksitas jasa, serta tingkat kompetensi tertentu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan laporan audit suatu perusahaan. Berdasarkan kesepakatan tersebut, perusahaan tentu menginginkan auditor agar segera menuntaskan penugasan audit tersebut dengan hasil audit yang baik dan tepat waktu (Rabaiyah et al., 2023).

Pada Keputusan Ketua Umum IAPI terkait PP Nomor 2 Tahun 2016 pasal 4 menyatakan bahwa untuk menentukan imbalan jasa audit wajib mencermati faktor-faktor dari perusahaan milik klien dan faktor dari auditor itu sendiri terkait tahapan pekerjaan audit yang akan dilakukan (Agista et al., 2023). Pada faktor hygiene yang dikemukakan oleh Herzberg, gaji merupakan salah satu faktor yang menyebabkan karyawan menjadi kurang bekerja secara maksimal apabila merasa kurang puas atas gaji yang diterima karyawan tersebut (Foster et al., 2021).

Dalam melakukan audit, tidak menutup kemungkinan bahwa auditor juga akan bertindak sesuai dengan faktor hygiene mengenai gaji yang dikemukakan oleh Herzberg, di mana auditor dengan *fee* audit yang rendah dapat membuat auditor tidak patuh terhadap kode etiknya. Oleh sebab itu, dengan *fee* yang sesuai, diharapkan auditor bisa menuntaskan audit laporan keuangannya dengan hasil audit yang baik. *Audit fee* yang semakin besar yang diberikan oleh perusahaan, dapat memengaruhi motivasi auditor dalam menyelesaikan penugasan auditnya secara maksimal dan lebih cepat (Damayanti, 2022).

### 2.1.6 *Audit Delay*

Menurut (Ashton et al., 1987) dalam penelitiannya mengutarakan bahwa *audit delay* yaitu batas waktu dengan durasi akhir tahun buku perusahaan hingga laporan auditor dicetuskan. Dalam arti lain, *audit delay* ialah jumlah waktu auditor guna menuntaskan laporan audit antara tanggal tutup buku perusahaan hingga laporan keuangan auditan dipublikasikan. Salah satu aspek yang menyebabkan *audit delay* terjadi ialah terdapat standar yang membuat auditor mempersiapkan rencana audit dengan komprehensif serta melaksanakannya secara terstruktur agar hasil audit yang diperoleh berkualitas dan tidak terdapat salah saji pada laporan keuangan tersebut (Damayanti, 2022).

Proses penyelesaian audit yang lama dapat menyebabkan terjadinya *audit delay* sehingga berdampak pada ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan. Keterlambatan perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan akan mendapatkan sanksi dan denda sesuai dengan yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (Shanti & Kusumawardhany, 2023). Selain itu, keterlambatan publikasi laporan keuangan juga akan mempengaruhi ketepatan waktu rilisnya informasi akuntansi yang sangat penting sehingga menyebabkan ketidakpastian keputusan yang akan diambil dan mempengaruhi persepsi investor terhadap tingkat risiko investasi pada suatu perusahaan. Maka dari itu, *audit delay* menjadi faktor yang sangat penting untuk dipertimbangkan (Putra et al., 2023).

### 2.1.7 *Tax Risk*

*Tax risk* merupakan ketidakpastian pajak atau kemungkinan bahwa hasil perpajakan yang berbeda dari yang diharapkan karena berbagai faktor, diantaranya yaitu perubahan undang-undang perpajakan, proses peradilan, perubahan asumsi bisnis, peningkatan intensitas audit, ketidakpastian interpretasi undang-undang perpajakan, dan tindakan atau kebijakan apa pun yang diambil oleh pihak yang

berwenang (Suwardi & Saragih, 2023). Menurut kerangka kerja *tax risk management* PwC yang dikemukakan oleh (Elgood, 2006), *tax risk* merupakan ketidakpastian mengenai hasil pajak dimasa depan yang diakibatkan tindakan yang dilakukan saat ini, atau kegagalan dalam mengambil suatu tindakan atau melakukan aktivitas. Terdapat empat risiko pajak dalam kerangka kerja *tax risk management*, yaitu risiko transaksi, risiko kepatuhan, risiko operasional, dan risiko akuntansi keuangan. Ketidakpastian hukum perpajakan merupakan ketidakpastian mengenai fakta suatu keadaan atau penerapan hukum perpajakan yang tepat. Ketidakpastian undang-undang perpajakan berkontribusi terhadap risiko perpajakan dengan menciptakan ketidaktentuan atau ketidakjelasan dalam perlakuan perpajakan, pelaporan, dan manfaat pajak yang diharapkan dari transaksi (Neuman et al., 2020).

*Tax risk* atau risiko pajak mempunyai konsekuensi yang luas bagi dunia usaha. Risiko pajak juga merupakan faktor yang penting sebagai evaluasi bagi para investor terhadap penghindaran pajak, jika risiko pajak rendah maka reaksi pasar terhadap penghindaran pajak akan positif. Selain itu, dalam konteks pasar utang, risiko pajak meningkatkan biaya utang dan dampak penghindaran pajak pada biaya utang juga dipengaruhi oleh tingkat risiko pajak. Risiko pajak juga berkaitan erat dan dapat menyebabkan keterlambatan laporan keuangan (Abernathy et al., 2021). Auditor wajib mengidentifikasi dan menilai berbagai potensi risiko perpajakan terkait dengan perusahaan sebagai klien atas jasa audit laporan keuangan. Jika hal tersebut tidak dilakukan, risiko pajak perusahaan dapat membuat auditor terkena publisitas negatif yang dapat menyebabkan reputasi auditor menurun. Maka dari itu, auditor harus mengevaluasi kewajaran berbagai transaksi serta potensi risiko pajak yang mungkin timbul (Suwardi & Saragih, 2023).

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
1	(Shanti & Kusumawardhany, 2023)	Pengaruh Komisaris Independen dan Ukuran KAP Terhadap <i>Audit Delay</i> dengan Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Komisaris Independen, Ukuran KAP  Moderasi: Ukuran Perusahaan	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
2	(Larasati & Fitriyana, 2019)	Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan	Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>  Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
3	(Billiarta & Mukhlisin, 2022)	Pengaruh Komisaris Independen, Keahlian Akuntansi Komaris dan Kompleksitas Akuntansi Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Komisaris Independen, Keahlian Akuntansi, Kompleksitas Akuntansi	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
4	(Arismutia & Meysi, 2022)	Pengaruh Komisaris Independen, <i>Debt to Equity Ratio</i> dan <i>Return on Asset</i> Terhadap <i>Audit</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Komisaris Independen, <i>Debt to</i>	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Delay Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi</i>	<i>Equity Ratio, Return on Asset</i>  Moderasi: Ukuran Perusahaan	
5	(Bariyah et al., 2022)	<i>Determinant Analysis of Audit delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>  Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
6	(Fajriani et al., 2022)	Literatur Review: Pengaruh Opini Auditor, Komite Audit, Serta Dewan Komisaris Independen Dalam Mempengaruhi <i>Audit Report Lag</i>	Dependen: <i>Audit Report Lag</i>  Independen: Komite Audit, Opini Audit, Dewan Komisaris Independen	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit report lag</i>
7	(Marcella Virgina et al., 2023)	Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Proporsi Dewan Komisaris, Likuiditas, Solvabilitas	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
8	(Rosanita et al., 2024)	Peran <i>Sustainability</i>	Dependen:	Komisaris independen

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Report, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit dan Spesialisasi Industri KAP Terhadap Audit Report Lag</i>	<i>Audit Report Lag</i> Independen: Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Komite Audit, Spesialisasi Industri KAP	berpengaruh positif terhadap <i>audit report lag</i>
9	(Gunawan et al., 2023)	Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen: <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, Proporsi Dewan Komisaris Independen	Komisaris independen berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i> Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
10	(Anam, 2023)	Umur Entitas, Komite Audit, Komisaris Independen, Ukuran KAP, Opini, Pergantian Auditor Berpengaruh Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen: Umur Entitas, Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran KAP, Opini Auditor, Pergantian Auditor	Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
11	(Khusnah et al., 2022)	<i>The Effect of Company Size</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>	Ukuran perusahaan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		<i>on Audit Delay: The Moderating Role of KAP's Reputation</i>	Independen: Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP	berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
12	(Olimsar, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Solvabilitas Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan, Solvabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
13	(Annisa & Hamzah, 2021)	<i>Influence of Debt to Equity Ratio, Return on Asset Ratio, and Firm Size on Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Debt to Equity Ratio, Return on Asset Ratio, Firm Size</i>	<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
14	(Ubwarin et al., 2021)	<i>The Influence of Firm Size, Audit Firm Size, Profitability, Solvability, and Public Ownership on Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Firm Size, Audit Firm Size, Profitability, Solvability, Public Ownership</i>	<i>Firm size</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
15	(Hadi & Gharniscia, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, <i>Fee Audit, Auditor Switching</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, <i>Fee Audit,</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Audit Delay</i>  <i>Audit fee</i> berpengaruh

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
			<i>Auditor Switching</i>	positif terhadap <i>audit delay</i>
16	(Caroline & Susanti, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Auditor Switching</i> , <i>Financial Distress</i> , dan Solvabilitas terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan, <i>Auditor Switching</i> , <i>Financial Distress</i> , Solvabilitas	Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
17	(Daniela, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas dan <i>Financial Distress</i> terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Financial Distress</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
18	(Nurrahmani et al., 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Laba Rugi, dan Ukuran KAP Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran KAP	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
19	(Subagja, 2022)	Analisa Pengaruh <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Debt to Equity Ratio</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Audit Tenure</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Debt to Equity Ratio</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
20	(Manajang & Yohanes, 2022)	Pengaruh Kompleksitas	Dependen: <i>Audit Delay</i>	Ukuran perusahaan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, dan Pandemi Covid-19 Terhadap <i>Audit Delay</i>	Independen: Kompleksitas Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Reputasi KAP, Pandemi Covid-19	berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
21	(Agista et al., 2023)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , <i>Financial Distress</i> , dan <i>Auditor Switching</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Audit Fee</i> , <i>Financial Distress</i> , <i>Auditor Switching</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
22	(Zusraeni & Hermi, 2020)	Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham, <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor Dan <i>Audit Fee</i> Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Struktur Kepemilikan Saham, <i>Audit Tenure</i> , Reputasi Auditor, <i>Audit Fee</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
23	(Damayanti, 2022)	Pengaruh <i>Audit Fee</i> , dan Reputasi Auditor Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Audit Fee</i> , Reputasi Auditor	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
24	(Rabaiyah et al., 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Auditor Switching</i> , dan <i>Audit Fee</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Ukuran Perusahaan,	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		Terhadap <i>Audit Delay</i>	<i>Auditor Switching, Audit Fee</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
25	(Islami et al., 2023)	<i>Literature Review: Analisis Pergantian Auditor, Opini Audit, dan Audit Fee Terhadap Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen: <i>Pergantian Auditor, Opini Audit, Audit Fee</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
26	(Putra et al., 2023)	<i>The Effect of Audit Fee, Audit Opinion, KAP Size, Audit Tenure and Auditor Switching for Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen: <i>Audit Fee, Audit Opinion, KAP Size, Audit Tenure, Auditor Switching</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
27	(Purba et al., 2022)	Pengaruh Fee Audit, Ukuran Perusahaan (Firm Size) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen: <i>Fee Audit, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>  Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>audit delay</i>
28	(Foster et al., 2021)	Pengaruh Ukuran KAP, <i>Audit Tenure</i> dan <i>Audit Fee</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i> Independen:	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil
		terhadap <i>Audit Delay</i>	Ukuran KAP, <i>Audit Tenure</i> , <i>Audit Fee</i>	
29	(Putri & Tumirin, 2022)	Pengaruh Opini Audit, <i>Fee Audit</i> , Kesulitan Keuangan dan Efektivitas Komite Terhadap <i>Audit Delay</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: Opini Audit, <i>Fee Audit</i> , Kesulitan Keuangan, Efektivitas Komite	<i>Audit fee</i> berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>
30	(Endri et al., 2024)	<i>The determinants of audit report lag: Evidence from Indonesia</i>	Dependen: <i>Audit Delay</i>  Independen: <i>Profitability</i> , <i>Company Size</i> , <i>The Audit Committee</i> , <i>Audit Opinion</i> , <i>The Size of the Public Accounting Firm</i>	Ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>audit delay</i>

Sumber: Data yang Diolah Peneliti, (2024)


### 2.3. Perbedaan dengan Penelitian Saat ini

Penelitian ini mengindikasikan perbedaan dengan penelitian terdahulu, di mana peneliti menguji secara bersamaan tiga variabel independen serta moderasi pada penelitian ini yang dimana berbeda dari peneliti sebelumnya (Shanti & Kusumawardhany, 2023). Selain itu, perbedaan penelitian ini bisa dilihat dari rentang waktu penelitian, di mana peneliti menggunakan rentang waktu dari tahun 2019 hingga 2023. Dari literatur yang peneliti simpulkan, objek penelitian yang digunakan oleh peneliti sebelumnya ialah terkait perusahaan *real estate*, properti, dan pertambangan, sehingga peneliti

menggunakan entitas *consumer non-cyclicals* yang tercatat pada BEI ditahun 2019-2023 sebagai objek penelitian.

## 2.4. Kerangka Pemikiran

Berlandaskan uraian fenomena yang sudah dipaparkan dari literatur yang peneliti dapatkan, berikut merupakan kerangka pemikiran yang peneliti buat:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

## 2.5. Hipotesis

### 2.5.1 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*

Komisaris independen yakni bagian atau anggota dewan komisaris yang terbagi, berdiri sendiri, tidak berasosiasi pada para direksi, dewan komisaris, serta pemegang kepentingan perusahaan yang dapat memengaruhi sikap independennya. Hal tersebut dimaksudkan supaya komisaris independen mampu untuk bersikap independen dalam menjalankan tugasnya yaitu mengawasi, sehingga bisa mengintrusikan arahan dan masukan yang efektif serta berkualitas kepada manajemen (Rosanita et al., 2024).

Dewan komisaris independen menghendaki auditor untuk melaporkan laporan audit lebih awal supaya informasi laporan keuangan tersebut menjadi lebih berkualitas sehingga dapat mengurangi terjadinya *audit delay*. Hal

tersebut bermakna bahwa makin banyaknya proporsi komisaris independen perusahaan, semakin banyak pengawasan yang lebih ketat dan baik sehingga akan mempercepat waktu *audit delay* serta mengurangi terjadinya *audit delay*.

Uraian tersebut sejalan dengan penelitian (Gunawan et al., 2023), (Billiarta & Mukhlisin, 2022), dan (Bariyah et al., 2022), di mana komisaris independen terdapat hubungan dengan *audit delay*. Maka, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H1: Komisaris independen berpengaruh terhadap *audit delay***

### **2.5.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay***

Ukuran perusahaan ialah suatu skala yang dipergunakan dalam menentukan ukuran entitas dengan penilaian pada jumlah aset perusahaan, total tenaga kerja dalam perusahaan, jumlah penjualan untuk periode tertentu serta nilai buku suatu entitas. Entitas yang lebih besar terdapat sistem kontrol yang memadai sehingga mempermudah auditor serta meminimalisir kesalahan auditor dalam penugasan audit perusahaan. Tidak hanya itu, perusahaan tersebut juga mendapatkan *pressure* dari pihak eksternal dalam penyelesaian laporan audit dengan lebih cepat karena diawasi dengan ketat oleh pemangku kepentingan dalam perusahaan (Hadi & Gharniscia, 2023).

Ukuran perusahaan dinilai dengan jumlah aset, makin banyak aset suatu perusahaan berarti perusahaan tersebut tergolong besar. Hal ini membuat perusahaan bisa menyerahkan laporan keuangan sesuai jadwal atau bahkan lebih awal, sehingga ukuran perusahaan memiliki hubungan dengan *audit delay* (Caroline & Susanti, 2023). Uraian tersebut selaras dengan penelitian (Ubwarin et al., 2021), (Purba et al., 2022), dan (Annisa & Hamzah, 2021). Maka, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H2: Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay***

### **2.5.3 Pengaruh *Audit Fee* terhadap *Audit Delay***

*Audit fee* yakni jumlah *fee* yang dibayarkan suatu perusahaan pada auditor yang memberikan jasa auditnya. Kompensasi yang diterima auditor

yang satu serta auditor yang lain yakni berbeda, karena tergantung dari besarnya risiko dari penugasan yang diberikan, dan tingkat kompetensi yang dibutuhkan sesuai atas kesepakatan kedua belah pihak. Dalam perusahaan, besaran gaji yang diterima oleh karyawan menjadi salah satu faktor yang dapat menyebabkan kinerja karyawannya baik atau kurang baik. Begitu juga dengan auditor eksternal, semakin besar *fee* yang diterima auditor dapat memengaruhi motivasi auditor dalam melaksanakan penugasan yang diberikan sehingga dapat mempersingkat waktu *audit delay* (Foster et al., 2021).

Penugasan audit melewati kontrak 2 belah pihak. Dengan begitu, entitas ingin auditor agar segera menuntaskan penugasannya lebih awal tanpa mengurangi hasilnya. Maka, besarnya biaya yang didapat auditor bisa memengaruhi lamanya waktu (Rabaiyah et al., 2023). Uraian ini selaras dengan penelitian (Hadi & Gharniscia, 2023) dan (Putra et al., 2023). Maka dari itu, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H3: *Audit fee* berpengaruh terhadap *audit delay***

#### **2.5.4 Pengaruh Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, dan *Audit Fee* secara simultan terhadap *Audit Delay***

Komisaris independen mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang besar berdasarkan posisi atau jabatannya di dalam perusahaan. Komisaris independen tentu saja berkaitan dengan ukuran perusahaan karena hampir semua perusahaan besar mempunyai komisaris independen dalam struktur organisasi perusahaannya. Begitu pula keterkaitannya dengan *audit fee*, di mana perusahaan besar tentu akan memberikan *fee* yang besar kepada auditor ditambah dengan desakan dewan komisaris independen yang menghendaki auditor melaporkan laporan hasil audit lebih awal agar dapat mengurangi terjadinya *audit delay*. Dengan melihat keterkaitan antara komisaris independen, ukuran perusahaan, serta jumlah *fee* yang dibayar perusahaan pada auditor maka akan memengaruhi performa dari auditor itu sendiri, sehingga cepat atau lamanya waktu *audit delay* tergantung keputusan dan tindakan dari

komisaris independen, serta besarnya biaya audit yang akan diberikan perusahaan yang kemudian diukur berdasarkan ukuran perusahaan. Dengan demikian, ketiga variabel tersebut memberikan pengaruh pada *audit delay* secara bersamaan, maka peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H4: Komisaris independen, ukuran perusahaan, dan *audit fee* berpengaruh secara simultan terhadap *audit delay*.**

#### 2.5.5 *Tax Risk* Memoderasi Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Audit Delay*

Dalam melakukan audit, proses identifikasi berbagai risiko perpajakan atau *tax risk* juga dapat mencakup investigasi terhadap manajemen dan penasihat perusahaan. Selain itu, terbatasnya akses auditor terhadap informasi dari perusahaan dapat menyebabkan auditor mengalami kesulitan untuk mengembangkan estimasi *tax risk* kliennya sendiri. Dalam hal ini, komisaris independen sebagai pengawas serta mewakili kepentingan para investor akan bertindak untuk membantu auditor dengan menyediakan informasi perusahaan dalam menentukan apakah potensi risiko pajak atau *tax risk* perusahaan bersifat material atau tidak, sehingga hal tersebut memudahkan auditor dalam menilai risiko perpajakan dalam perusahaan kliennya serta dapat mempermudah auditor dalam mengaudit laporan keuangan dengan lebih cepat.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengindikasikan bahwa *tax risk* dapat memperkuat hubungan antara komisaris independen dengan auditor yang mengaudit perusahaannya, sehingga komisaris independen dapat membantu auditor dengan menyediakan informasi terkait perusahaan dan menghendaki auditor untuk segera mengaudit laporan keuangan perusahaan serta melaporkan hasil auditnya lebih awal, dan hal tersebut tentu akan mempercepat proses pelaporan laporan keuangan yang sudah diaudit dan mempersingkat waktu *audit delay*. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H5: *Tax risk* memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *audit delay***

### **2.5.6 Tax Risk Memoderasi Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Audit Delay**

Ukuran entitas yang semakin besar tentunya beriringan dengan potensi *tax risk* yang semakin meningkat. Potensi meningkatnya *tax risk* dalam perusahaan membuat auditor yang mengaudit perusahaan tersebut menjadi lebih berhati-hati dan ketat dalam pelaksanaan auditnya. Hal tersebut menyebabkan risiko audit semakin tinggi dan auditor membutuhkan upaya audit lebih besar dalam bentuk pengujian prosedur tambahan serta meningkatkan ruang lingkup audit dan waktu yang dialokasikan untuk pekerjaan mereka sehingga mengakibatkan penundaan audit yang lebih lama dan dapat meningkatkan keterlambatan laporan audit (Suwardi & Saragih, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengindikasikan bahwa auditor menyesuaikan responnya terhadap potensi *tax risk* berdasarkan profil risiko perusahaan klien. Semakin besar potensi *tax risk*, semakin lama juga waktu penyelesaian audit. Hal tersebut dikarenakan auditor harus mengonfirmasi dan menyelesaikan permasalahan terkait penyajian akun-akun terkait perpajakan dan estimasi *tax risk* perusahaan dengan manajemen melalui sebuah diskusi. Oleh karena itu, peneliti merumuskan hipotesis berikut:

**H6: Tax risk memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay**

### **2.5.7 Tax Risk Memoderasi Pengaruh Audit Fee terhadap Audit Delay**

Aktivitas perpajakan yang kompleks dan rumit dalam suatu perusahaan, dapat meningkatkan risiko pelaporan keuangan sehingga mengakibatkan upaya audit yang lebih besar. *Tax risk* yang semakin meningkat tentu menyebabkan peningkatan *audit fee* karena auditor merespon potensi risiko penugasan yang lebih tinggi dengan mengerahkan lebih banyak upaya untuk meningkatkan kemungkinan terdeteksinya salah saji material. Auditor menanggapi dengan melakukan lebih banyak pengujian audit untuk mengurangi *tax risk*, sehingga

menyebabkan penundaan audit yang lebih lama dan meningkatkan keterlambatan laporan audit (Abernathy et al., 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengindikasikan bahwa auditor mengeluarkan lebih banyak sumber daya audit untuk mengurangi *tax risk* kepada perusahaan klien yang menghadapi *tax risk* yang tinggi serta membebankan *audit fee* yang banyak untuk mengimbangi upaya audit yang besar tersebut. Hal tersebut mengakibatkan penugasan audit yang lama karena perusahaan tersebut memiliki *tax risk* yang tinggi daripada perusahaan yang memiliki *tax risk* yang rendah. Uraian ini selaras dengan penelitian (Abernathy et al., 2021).

**H7: *Tax risk* memoderasi pengaruh *audit fee* terhadap *audit delay***

